



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pemaknaan setiap tindakan pemerintahan dan masyarakat harus berdasarkan hukum baik yang berlaku secara nasional maupun di tingkat daerah;
 - b. bahwa dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlu didukung dengan keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkup pemerintah daerah agar pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat memberikan jaminan kepastian hukum sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan tertib, lancar dan aman;
 - c. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga keberadaannya merupakan suatu kebutuhan dan perlu diberdayakan agar dapat melaksanakan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan dapat ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

- Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

- Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengembalian Sumpah atau Janji Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Penertiban Kartu Tanda Pengenal Pejabat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
n SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan perundang-undangan lainnya.
9. Atasan PPNS Daerah adalah Pejabat PPNS Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan atau secara struktural membawahi Pejabat PPNS Daerah yang ditugaskan menangani tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
10. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS Daerah adalah wadah koordinasi, fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

11. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
12. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan Peraturan Daerah.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat yang menangani urusan penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
14. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.
15. Pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Daerah untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pembinaan Teknis yang selanjutnya pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan PPNS Daerah di bidang teknis dan taktis penyidikan.
17. Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS Daerah berupa bantuan teknis, taktis dan upaya paksa serta konsultasi penyidikan.
18. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (*scientific crime investigation*).
19. Bantuan Taktis adalah bantuan personil Polri dan peralatan Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS Daerah.
20. Bantuan Upaya Paksa adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS Daerah berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam

rangka penyidikan baik kepada PPNS Daerah yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan penindakan.

21. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Daerah tentang adanya suatu peristiwa pidana yang sedang dan telah terjadi, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang.
22. Gelar Perkara adalah kegiatan Penyidik Polri dan PPNS Daerah untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan penyidik, guna memperoleh kesimpulan.
23. Keadaan Tertentu adalah keadaan luar biasa yang memerlukan penanganan secara khusus.
24. Operasi Penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh PPNS Daerah secara terpadu dan atau sistem peradilan di tempat.
25. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
26. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sumbawa Barat.
27. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
28. Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah adalah Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
29. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Mekanisme pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh atasan Pejabat PPNS Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (5) Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya menaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pejabat PPNS Daerah berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan atau Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pejabat PPNS Daerah disamping memperoleh haknya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat diberikan tunjangan penyidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan berhak mendapat perlindungan hukum atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Pasal 8

Pejabat PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi; dan
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengkoordinir atau menangani PPNS Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS Daerah yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (2) Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Pasal 10

Untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja PNS paling singkat 2 (dua) tahun;

- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau sebutan lain Pegawai Negeri Sipil paling sedikit dinilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bidang penyidikan.

Pasal 11

Usulan pengangkatan Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus melampirkan secara elektronik dokumen:

- a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
- b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
- c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- e. sasaran kinerja pegawai; dan
- f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Mutasi

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi mutasi Pejabat PPNS Daerah, Bupati menyampaikan surat mutasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia guna diterbitkan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Usulan penerbitan Keputusan tentang mutasi Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. fotocopy Keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS Daerah; dan
 - b. fotocopy surat Keputusan mutasi wilayah/unit kerja.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pejabat PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (2) Usul pemberhentian Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.

Pasal 15

Keputusan pemberhentian Pejabat PPNS Daerah ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

*“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai*

negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat tuntut kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 17

Pelantikan Pejabat PPNS Daerah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

- (1) Tata cara sumpah/janji dan pelantikan Pejabat PPNS Daerah terdiri atas:
 - a. pembacaan keputusan pengangkatan sebagai Pejabat PPNS Daerah;
 - b. pengucapan sumpah/janji di hadapan saksi rohaniawan;
 - c. pelantikan; dan
 - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan.
- (2) Sumpah/janji dan pelantikan Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dituangkan dalam Naskah Berita Acara sesuai format dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Pasal 19

Susunan acara pelantikan Pejabat PPNS Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 20

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS Daerah harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu berlaku dan bentuk Kartu Tanda Pengenal diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Setiap Pejabat PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan Pejabat PPNS Daerah.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
- (2) Pejabat PPNS Daerah menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
- (3) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Hubungan Pejabat PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib:

- a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
- b. menjunjung tinggi hak azasi manusia; dan
- c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB IX

KODE ETIK PPNS DAERAH

Pasal 24

Kode Etik Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;

- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknis penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB X

PENEGAKAN KODE ETIK PPNS DAERAH

Pasal 25

- (1) Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah dilakukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik Pejabat PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Dinas PPNS Daerah yang bersangkutan, Unsur Inspektorat Kabupaten, dan Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 26

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 27

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memantau pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah;
- b. memeriksa pelanggaran Pejabat PPNS Daerah;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Pejabat PPNS Daerah;
dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

BAB XI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 28

Diklat PPNS Daerah bertujuan untuk:

- a. memantapkan semangat pengabdian Pejabat PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pejabat PPNS Daerah;
- c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan; dan
- d. meningkatkan profesionalisme Pejabat PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 29

Sasaran Diklat PPNS Daerah adalah untuk tersedianya calon Pejabat PPNS Daerah dalam rangka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Diklat

Pasal 30

Diklat PPNS Daerah terdiri atas:

- a. diklat Calon Pejabat PPNS Daerah; dan
- b. diklat peningkatan kompetensi Pejabat PPNS Daerah.

Pasal 31

- (1) Diklat calon Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan wajib dalam hal pengangkatan PNS daerah menjadi Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Diklat peningkatan kompetensi Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diselenggarakan untuk Pejabat PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 32

- (1) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan Pejabat PPNS Daerah di bidang penyidikan Peraturan Daerah.
- (2) Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi Pejabat PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Peserta Diklat

Pasal 33

- (1) Peserta Diklat calon Pejabat PPNS Daerah adalah PNS.
- (2) Peserta Diklat peningkatan kompetensi Pejabat PPNS Daerah adalah Pejabat PPNS Daerah.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Diklat

Pasal 34

Penyelenggaraan Diklat Pejabat PPNS Daerah dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 35

Pembinaan terhadap Pejabat PPNS Daerah meliputi:

- a. pembinaan teknis;
- b. pembinaan teknis administrasi; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 36

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 37

- (1) Pembinaan Teknis Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Teknis Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan usulan pengangkatan Calon Pejabat PPNS Daerah kepada Menteri yang menangani pengangkatan Pejabat PPNS Daerah;
 - b. memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS Daerah; dan
 - c. melakukan fasilitasi dalam rangka pembinaan Pejabat PPNS Daerah dalam suatu wadah Sekretariat Tim Pembina Pejabat PPNS Daerah.

Pasal 38

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, terhadap Pejabat PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional Pejabat PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Hubungan kerja Pejabat PPNS Daerah dan Penyidik Polri dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 40

Bentuk dan model pakaian dinas serta atribut Pejabat PPNS Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang pakaian dinas.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 41

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB XV
SEKRETARIAT PPNS DAERAH
Pasal 42

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat PPNS Daerah dibentuk Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 43

Sekretariat PPNS mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

Pasal 44

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:
 - a. Pembina: Bupati
 - b. Pengurus:
 1. Ketua: Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Tugas Harian: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Sekretaris: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 4. Koordinator Operasional: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/sebutan lainnya
 5. Anggota: Kepala SKPD dan Pejabat PPNS Daerah
- (2) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
 - a. Sekretariat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
 - b. Sekretariat PPNS Daerah mempunyai fungsi penyusunan:
 1. program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 2. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja Pejabat PPNS Daerah;
 3. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;

4. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
5. klarifikasi pengaduan masyarakat;
6. rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
7. rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
8. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
9. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
10. jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pejabat PPNS Daerah dan aparat pemerintah lainnya; dan
11. program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS Daerah.

(3) Wewenang Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. memerintahkan PPNS Daerah untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian Pejabat PPNS Daerah;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah;
- e. melakukan pengendalian tugas Pejabat PPNS Daerah;
- f. melakukan penilaian kinerja Pejabat PPNS Daerah;
- g. memberikan insentif kepada Pejabat PPNS Daerah yang melaksanakan tugas penyidikan;
- h. memberikan saran, masukan, usul, dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan Pejabat PPNS Daerah.

Pasal 45

Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGADUAN

Pasal 46

(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah terhadap Kode Etik ini disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dan Tim Kehormatan Kode Etik.

(2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Pengaduan harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 47

Pejabat PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

Pasal 48

Pejabat PPNS Daerah yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT 70 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi PPNS untuk lebih diberdayakan dalam melaksanakan penegakan hukum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai:

1. Kedudukan, tugas dan kewenangan;
2. Hak dan Kewajiban;
3. Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian;

4. Sumpah/Janji dan Pelantikan;
5. Kartu Tanda Pengenal;
6. Pelaksanaan Penyidikan;
7. Tata Kerja;
8. Kode Etik PPNS Daerah;
9. Penegakan Kode Etik PPNS Daerah;
10. Pendidikan dan Pelatihan;
11. Pembinaan;
12. Pakaian dan Atribut;
13. Pembiayaan;
14. Sekretariat PPNS Daerah;
15. Pengaduan;
16. Sanksi;
17. Ketentuan Penutup.

Peningkatan efektifitas pengakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNS Daerah dalam pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pejabat PPNS Daerah yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu perlu ada landasan hukum yang mengatur pelaksanaan penyidikan oleh Pejabat PPNS Daerah mengingat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga keberadaannya merupakan suatu kebutuhan dan perlu diberdayakan agar dapat melaksanakan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 7